



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN PARLILITAN, KECAMATAN PAKKAT, KECAMATAN TARABINTANG DAN KECAMATAN DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di wilayah-wilayah desa-desa yang ada di Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Pakkat, Kecamatan Tarabintang, Kecamatan Doloksanggul, serta dalam rangka akselerasi pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terutama kepada masyarakat desa, maka dirasa perlu dilakukan pemekaran desa;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut pada huruf a dan berdasarkan kriteria-kriteria yang meliputi kondisi sosial budaya, luas wilayah, jumlah penduduk, sarana/prasarana dan potensi desa, maka wilayah-wilayah desa-desa dimaksud pada huruf a, perlu dimekarkan dan dibentuk menjadi desa-desa baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Pakkat, Kecamatan Tarabintang dan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN PARLILITAN, KECAMATAN PAKKAT, KECAMATAN TARABINTANG DAN KECAMATAN DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- c. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

- e. Camat adalah pemimpin dan koordinator pemerintahan di wilayah kerja kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Humbang Hasundutan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- f. Desa adalah desa induk dan desa baru yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- i. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- j. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA SIONOM HUDON RUNGGU, DESA JANJI HUTANAPA
DAN DESA BARINGIN NATAM DI KECAMATAN PARLILITAN

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sionom Hudon Runggu, Desa Janji Hutanapa dan Desa Baringin Natam di Kecamatan Parlilitan.

Pasal 3

Desa Sionom Hudon Runggu berasal dari sebagian wilayah Desa Sionom Hudon Selatan yang terdiri dari :

- a. Dusun Sitapung;
- b. Parbuluan;
- c. Siganda;
- d. Pargodungan;

Pasal 4

Desa Janji Hutanapa berasal dari sebagian wilayah Desa Pusuk I yang terdiri dari :

- a. Janji Raja;
- b. Janji Nagodang;
- c. Lumban Simbolon;
- d. Lumban Purba;
- e. Tornauli;
- f. Huta Napa;
- g. Janji Manosor;
- h. Janji Nauli.

Pasal 5

Desa Baringin Natam berasal dari sebagian wilayah Desa Baringin yang terdiri dari :

- a. Natam I;
- b. Natam II;
- c. Huta Balepanjang;
- d. Huta Godang;
- e. Lumban Sihombing;
- f. Lumban Simanullang.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Desa Sionom Hudon Runggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Desa Sionom Hudon Selatan dikurangi dengan wilayah Desa Sionom Hudon Runggu.

Pasal 7

Dengan terbentuknya Desa Janji Hutanapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka wilayah Desa Pusuk I dikurangi dengan wilayah Desa Janji Hutanapa.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Baringin Natam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka wilayah Desa Baringin dikurangi dengan wilayah Desa Baringin Natam.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 9

(1) Desa Sionom Hudon Runggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sionom Hudon Toruan dan Desa Sionom Hudon VII;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Sionom Hudon Selatan (Desa Induk);
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Sionom Hudon Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Sionom Hudon Selatan (Desa Induk).
- (2) Desa Janji Hutanapa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Pusuk I (Desa Induk) dan Kecamatan Pollung;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Pusuk II Simaninggir;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Doloksanggul;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Pusuk I (Desa Induk).
- (3) Desa Baringin Natam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Baringin (Desa Induk);
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Pusuk I;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Pollung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Tarabintang.

Pasal 10

- (1) Batas wilayah Desa dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), digambarkan masing-masing dalam Peta Wilayah Administrasi Desa Sionom Hudon Runggu, Peta Wilayah Administrasi Desa Janji Hutanapa dan Peta Wilayah Administrasi Desa Baringin Natam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Penentuan Batas Wilayah Desa Sionom Hudon Runggu, Desa Janji Hutanapa dan Desa Baringin Natam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 11

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Sionom Hudon Runggu berkedudukan di Sitapung;
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Janji Hutanapa berkedudukan di Janji;
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Baringin Natam berkedudukan di Natam.

BAB III PEMBENTUKAN DESA SIAMBATON PAHAE, DESA PANGGUGUNAN DAN DESA HAUAGONG DI KECAMATAN PAKKAT

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 12

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Siambaton Pahae, Desa Panggugunan dan Desa Hauagong di Kecamatan Pakkat.

Pasal 13

Desa Siambaton Pahae berasal dari sebagian wilayah Desa Siambaton yang terdiri dari :

- a. Parajaran;
- b. Sihapesong;
- c. Aek Sidong;
- d. Hutagurgur;
- e. Hutamanuk;
- f. Sabungan Ni Huta.

Pasal 14

Desa Panggugunan berasal dari sebagian wilayah Desa Pulogodang yang terdiri dari :

- a. Panggugunan Dolok;
- b. Panggugunan Tongatonga;
- c. Panggugunan Toruan;
- d. Panggugunan Sipoti;
- e. Sanggesangge;
- f. Lumban Sitio;
- g. Nagatimbul;
- h. Sosor Hasang;
- i. Gadong Dolok;
- j. Lumban Sihotang;
- k. Lumban Sonang.

Pasal 15

Desa Hauagong berasal dari sebagian wilayah Desa Pakkat Hauagong yang terdiri dari :

- a. Hauagong;
- b. Dusun Gereja;
- c. Bundaran;
- d. Sitahuis;
- e. Lobu Nagodang;
- f. Sidulang Julu.

Pasal 16

Dengan terbentuknya Desa Siambaton Pahae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka wilayah Desa Siambaton dikurangi dengan wilayah Desa Siambaton Pahae.

Pasal 17

Dengan terbentuknya Desa Panggugunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka wilayah Desa Pulogodang dikurangi dengan wilayah Desa Panggugunan.

Pasal 18

Dengan terbentuknya Desa Hauagong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka wilayah Desa Pakkat Hauagong dikurangi dengan wilayah Desa Hauagong.

**Bagian Kedua
Batas Wilayah**

Pasal 19

- (1) Desa Siambaton Pahae sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Rura Tanjung dan Rura Aek Sopang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Siambaton (Desa Induk)
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Rura Aek Sopang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Parmonangan.
- (2) Desa Panggugunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Pulogodang (Desa Induk);
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Onan Ganjang;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Pulogodang (Desa Induk);
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Onan Ganjang.
- (3) Desa Hauagong sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Rura Aek Sopang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Pakkat Hauagong (Desa Induk);
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Pakkat Hauagong;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Rura Aek Sopang;

Pasal 20

- (1) Batas wilayah Desa dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), digambarkan masing-masing dalam Peta Wilayah Administrasi Desa Siambaton Pahae, Peta Wilayah Administrasi Desa Panggugunan dan Peta Wilayah Administrasi Hauagong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, V, dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Penentuan Batas Wilayah Desa Siambaton Pahae, Desa Panggugunan dan Desa Hauagong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga
Pusat Pemerintahan Desa**

Pasal 21

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Siambaton Pahae berkedudukan di Hutamanuk;
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Panggugunan berkedudukan di Gadong Dolok;
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Hauagong berkedudukan di Hauagong.

BAB IV
PEMBENTUKAN DESA MARPADAN, DESA MUNGKUR DAN DESA SIBONGKARE SIANJU
DI KECAMATAN TARABINTANG

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 22

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Marpadan, Desa Mungkur dan Desa Sibongkare Sianju di Kecamatan Tarabintang.

Pasal 23

Desa Marpadan berasal dari sebagian wilayah Desa Sihotang Hasugian Toruan dan sebagian wilayah Desa Sihombu yang berdekatan secara geografis dan digabungkan menjadi 1 (satu) desa, terdiri dari :

- a. Wilayah yang berasal dari Desa Sihotang Hasugian Toruan, terdiri dari :
 1. Huta Napahorsik Hutapea;
 2. Napahorsik Huta Pola;
 3. Napahorsik Huta Rabaraba Siala Bulan;
 4. Napahorsik Huta Tongatonga;
 5. Napahorsik Huta Julu.
- b. Wilayah yang berasal dari Desa Sihombu adalah Dusun Buluampa.

Pasal 24

Desa Mungkur berasal dari sebagian wilayah Desa Sitanduk yang terdiri dari :

- a. Rambung;
- b. Laemaga;
- c. Anggonsi;
- d. Hutasabah.

Pasal 25

Desa Sibongkare Sianju berasal dari sebagian wilayah Desa Sibongkare yang terdiri dari :

- a. Lumban Sonang I;
- b. Lumban Sonang II;
- c. Sibongkare Julu;
- d. Siantar Sibongkare I;
- e. Siantar Sibongkare II.

Pasal 26

(1) Dengan terbentuknya Desa Marpadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka wilayah Desa Sihotang Hasugian Toruan dikurangi dengan wilayah Huta Napahorsik Hutapea, Napahorsik Huta Pola, Napahorsik Huta Rabaraba Siala Bulan, Napahorsik Huta Tonga dan Napahorsik Huta Julu yang telah menjadi wilayah Desa Marpadan;

- (2) Dengan terbentuknya Desa Marpadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka wilayah Desa Sihombu dikurangi dengan wilayah Dusun Buluampa yang telah menjadi wilayah Desa Marpadan;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Mungkur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka wilayah Desa Sitanduk dikurangi dengan wilayah Desa Mungkur;
- (4) Dengan dibentuknya Desa Sibongkare Sianju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka wilayah Desa Sibongkare dikurangi dengan wilayah Desa Sibongkare Sianju.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 27

- (1) Desa Marpadan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Parlilitan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Sihombu (Desa Induk)
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Pakkat
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Sihotang Hasugian Toruan dan Desa Sihombu (Desa Induk)
- (2) Desa Mungkur sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Parlilitan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Tarabintang;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Tarabintang dan Kecamatan Parlilitan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Sitanduk (Desa Induk).
- (3) Desa Sibongkare Sianju sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Marpadan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Sibongkare (Desa Induk);
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Marpadan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Pakkat.

Pasal 28

- (1) Batas wilayah Desa dimaksud Pasal 27, digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Desa Marpadan, Desa Mungkur dan Desa Sibongkare Sianju sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Penentuan Batas Wilayah Desa Marpadan, Desa Mungkur dan Desa Sianju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 29

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Marpadan berkedudukan di Dusun Buluampa;
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Mungkur berkedudukan di Huta Saba;
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Sibongkare Sianju berkedudukan di Siantar Sibongkare.

BAB V PEMBENTUKAN DESA SOSORTOLONG SIHITE III DI KECAMATAN DOLOKSANGGUL

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 30

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sosortolong Sihite III di Kecamatan Doloksanggul.

Pasal 31

Desa Sosortolong Sihite III berasal dari sebagian wilayah Desa Sihite II yang terdiri dari :

- a. Lumban Parbuntian;
- b. Sosor Nahot;
- c. Sosor Tolong;
- d. Lumban Sampetua;
- e. Lumban Nabolon;
- f. Sosor Bona.

Pasal 32

Dengan terbentuknya Desa Sosortolong Sihite III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, maka wilayah Desa Sihite II dikurangi dengan wilayah Desa Sosortolong Sihite III;

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 33

Desa Sosortolong Sihite III sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Purba Dolok
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Batu Najagar Kecamatan Sijamapolang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Aeklung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang

Pasal 34

- (1) Batas wilayah Desa dimaksud Pasal 33, digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi Desa Sosortolong Sihite III sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Penentuan Batas Wilayah Desa Sosortolong Sihite III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 35

Pusat Pemerintahan Desa Sosortolong Sihite III berkedudukan di Sosor Nahot.

BAB VI KEWENANGAN DESA

Pasal 36

Kewenangan masing-masing Desa Baru mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus Pemerintahan Desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Pemerintah Desa

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa pada masing-masing desa baru terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Pelaksana Teknis Lapangan Urusan Pemerintahan;
 - d. Pelaksana Teknis Lapangan Urusan Pembangunan;
 - e. Pelaksana Teknis Lapangan Urusan Umum; dan
 - f. Kepala-kepala Dusun.
- (2) Sebelum Kepala Desa pada masing-masing desa baru dipilih, maka diangkat Penjabat Kepala Desa pada masing-masing desa dengan Keputusan Bupati atas dasar usul Camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang bersangkutan dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan;
- (3) Penjabat Kepala Desa dimaksud pada ayat (2) bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, memfasilitasi proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dan mempersiapkan proses Pemilihan Kepala Desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Penjabat Kepala Desa tidak diperkenankan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa untuk masa bakti pertama setelah desa baru diresmikan oleh Bupati;
- (5) Tugas, wewenang, kewajiban dan larangan bagi Kepala Desa berlaku juga bagi Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintah Desa, Penjabat Kepala Desa pada masing-masing desa baru mengangkat Perangkat Desa lainnya dari penduduk setempat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali Sekretaris Desa;
- (2) Sekretaris Desa pada masing-masing desa baru diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau penduduk desa setempat yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Setelah desa-desa baru dibentuk, maka untuk memulai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan Kemasyarakatan di masing-masing desa, terlebih dahulu dilakukan peresmian desa-desa baru oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;

- (2) Peresmian desa-desa baru dimaksud pada ayat (1), serta pelantikan Penjabat Kepala Desa pada masing-masing desa baru dilakukan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat lain untuk meresmikan desa baru dan melantik Penjabat Kepala Desa pada masing-masing desa baru;
- (4) Bupati dan/atau Camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, dan proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa serta Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 40

- (1) Badan Permusyawaratan Desa pada masing-masing desa baru dibentuk dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa pada masing-masing Desa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan pada masing-masing desa baru, maka Bupati, Camat dan Kepala Desa Induk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Desa baru hal-hal sebagai berikut :
 - a. Barang milik/kekayaan desa yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Induk yang berada dalam wilayah Desa baru;
 - b. Badan Usaha Milik Desa Induk yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Desa baru (apabila ada);
 - c. Utang Piutang Desa Induk yang kegunaannya untuk Desa baru;
 - d. Dokumen atau arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa-desa baru.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Desa baru.

Pasal 42

- (1) Desa baru wajib menyediakan anggaran swadana untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sampai ditetapkannya anggaran untuk masing-masing desa yang bersangkutan;
- (2) Desa induk dapat memberikan bantuan dana kepada desa baru untuk kegiatan Pemerintahan Desa sampai dengan ditetapkannya anggaran bagi desa yang bersangkutan;
- (3) Sebelum desa-desa baru menetapkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, maka Peraturan-Peraturan Desa dan Keputusan-Keputusan Kepala Desa Induk tetap berlaku dan dilaksanakan di Desa baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 18 Nopember 2010

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 18 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,**




MARTUAMAN S. SILALAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195610021985031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2010 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 Nopember 2010

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF DESA SIONOM HUDON RUNGGU



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto


MADDIN SIHOMBING

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 18 Nopember 2010

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF DESA JANJI HUTANAPA



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto


MADDIN SIHOMBING

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 18 Nopember 2010

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF DESA BARINGIN NATAM




BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 Nopember 2010

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF DESA SIAMBATON PAHAE



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto


MADDIN SIHOMBING

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 18 Nopember 2010

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF DESA PANGGUGUNAN




BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 Nopember 2010

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF DESA HAUAGONG



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto


MADDIN SIHOMBING

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 18 Nopember 2010

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF DESA MARPADAN



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto


MADDIN SIHOMBING

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 18 Nopember 2010

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF DESA MUNGKUR




BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 Nopember 2010

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF DESA SIANJU




BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 Nopember 2010

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF DESA SOSORTOLONG SIHITE III



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING